



**TINJAUAN HUKUM ACARA PERDATA TERHADAP PUTUSAN
EKSEPTIO RES JUDICATA DALAM PERKARA PERCERAIAN
(Studi Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2000/PA.Kab.Kdr dan Putusan Nomor
2322/Pdt.G/2012/PA.BL)**

Ahmad Ivan Taufiq.¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri

Jl. Sersan Suharmaji No. 38, Manisrenggo, Kec. Kota Kediri, Kediri, Jawa Timur
64128, Indonesia.

alivankecil@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the verdict verstek of the judge on divorce cases Number 1596 / Pdt.G / 2000 / PA.Kab.Kdr and Number 2322 / Pdt.G / 2012 / PA.BL has met the elements of exeptio res judicata and the legal strength of exeptio res judicata cases. divorce with Number 1596 / Pdt.G / 2000 / PA.Kab.Kdr and Number 2322 / Pdt.G / 2012 / PA.BL in terms of the judicial system in Indonesia. The method used in this research is normative juridical. The results of this study indicate that the verstek decision between the two religious court institutions, namely the Kediri District Religious Court and the Blitar Religious Court, has fulfilled the elements of exeptio res judicata and its legal force results in the use of divorce certificates issued by the clerk of the religious court to be rejected by marriage registrar employees as a sentence that the judge may not decide on cases that have been previously decided by the same subject, object and reason.

Keywords: Divorce. Ekseptio Res Judicata. Decision.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang putusan verstek hakim terhadap perkara perceraian Nomor 1596/Pdt.G/ 2000/PA.Kab.Kdr dan Nomor 2322/Pdt.G/2012/PA.BL sudah memenuhi unsur *ekseptio res judicata* serta kekuatan hukum *ekseptio res judicata* perkara perceraian dengan Nomor 1596/Pdt.G/2000/PA.Kab.Kdr dan Nomor 2322/Pdt.G/2012/PA.BL ditinjau dari sistem peradilan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan verstek antara dua lembaga peradilan agama yakni Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Pengadilan Agama Blitar sudah memenuhi unsur-unsur *ekseptio res judicata* dan kekuatan hukumnya berakibat pada penggunaan akta cerai yang dikeluarkan pihak panitera pengadilan agama harus ditolak oleh pegawai pencatat nikah sebagai hukuman bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang telah diputus sebelumnya oleh subyek, objek, dan alasan yang sama.

Kata Kunci : Perceraian. Ekseptio Res Judicata. Putusan Pengadilan.

¹ **Submission:** 28 Juli 2019 | **Review-1:** 17 Desember 2020 | **Review-2:** 17 Desember 2020
I Publish : 26 Desember 2020

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang berdasar hukum yang lazimnya disebut sebagai suatu ketentuan, keputusan, Undang-Undang, atau peraturan.² Dan hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat (ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan sebagainya). Tidak satu pun segi kehidupan manusia dalam masyarakat yang luput dari sentuhan hukum, karena tiap manusia mempunyai keperluan sendiri-sendiri.³ Oleh karena itu dalam masyarakat yang teratur, manusia atau anggota masyarakat itu harus memperhatikan kaedah, norma-norma ataupun peraturan-peraturan hidup tertentu yang ada dan hidup dalam masyarakat di mana ia hidup.⁴ Dengan demikian hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Ia merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa tidak mau patuh.⁵

Maka dapat di katakan bahwa, hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa. Hal tersebut di lakukannya dengan menentukan batas kekuasaan-kekuasaan dan kewajiban-kewajiban tiap-tiap orang terhadap mereka dengan siapa ia berhubungan.⁶ Bahkan setiap orang mempunyai kepentingannya masing-masing dan masyarakat memungkinkan kepentingan tersebut itu bertemu dalam suatu kontak yang erat.⁷ Kontak yang pertama-tama diadakan orang timbul dengan sendirinya dari masyarakat adalah kontak antara perorangan (individu-dindividu).⁸ Misalnya, seorang lelaki mencari seorang perempuan untuk teman hidupnya, perempuan mencari lelaki untuk sandaran hidupnya. Berkenaan denganya lelaki dan perempuan mengadakan

² Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014 hlm. 1

³ H. Zaeni Asyadie, dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 21

⁴ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989, hlm. 33-34

⁵ *Ibid.*, hlm 40

⁶ Mr. Dr. L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1996, hlm. 41

⁷ Mr.J Van Kan dan Mr. J.H Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia : PT.Pembangunan, 1911, hlm. 7

⁸ *Ibid.*, hlm 18

hubungan yang bersifat tetap, yang tertuju pada pelaksanaan hidup yang sama, di mana kepentingan kedua belah pihak saling bertemu dengan erat.

Terutama dalam lapangan inilah banyak yang masih di serahkan kepada agama, akhlak dan kesusilaan tetapi juga hubungan kepentingan ini membutuhkan pengaturan yang bersifat memaksa dari hukum, timbulah darinya hukum perkawinan.⁹ Perkawinan merupakan kata yang merujuk pada hal-hal yang terkait dengan sebuah ikatan atau hubungan pernikahan. Pengertian istilah perkawinan lebih luas dari istilah pernikahan. Jika pernikahan merujuk pada sebuah ikatan yang di lakukan atau dibuat oleh pihak suami dan istri untuk hidup bersama, dan atau merujuk pada sebuah proses dari ikatan tersebut, perkawinan merujuk pada hal-hal yang muncul terkait dengan proses, pelaksanaan dan akibat dari pernikahan. Dengan demikian, perkawinan mencakup bukan saja syarat dan rukun pernikahan dan bagaimana pernikahan harus dilakukan, tetapi juga masalah hak dan kewajiban suami istri, nafkah, perceraian, pengasuhan anak, perwalian, dan lain-lain.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah". Selanjutnya dalam hidup bersama itu, tercemin dari adanya kerukunan. Seterusnya ikatan batin akan merupakan inti ikatan lahir. Selanjutnya dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas yang pertama dalam Pancasila.¹⁰ Adanya suatu perkawinan akan menimbulkan berbagai masalah, ada tiga masalah penting yaitu masalah hubungan suami istri, masalah hubungan orang tua dan anak dan masalah harta benda. Pokok masalah setelah terjadinya perkawinan adalah hubungan antara suami dengan istri, terutama yang menyangkut soal hak dan kewajiban. Adanya suami dan istri diberikan hak dan kedudukan yang seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

⁹ *Ibid.*, hlm 19

¹⁰ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1976, hlm.

Adanya hak dan kedudukan yang seimbang ini dibarengi dengan suatu kewajiban yang sama pula untuk membina dan menegakan rumah tangga yang diharapkan akan menjadi besar dari susunan masyarakat. Dalam pembinaan rumah tangga itu, diperlukan saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan member bantuan lahir dan batin. Suatu rumah tangga yang dibina haruslah mempunyai tempat kediaman yang tetap, yang untuk itu haruslah di tentukan secara bersama. Persamaan yang lain adalah dalam hal melakukan perbuatan hukum. Suami dan istri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum.¹¹ Bahkan diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan apabila salah satu pihak melalaikan kewajibanya.

Hal tersebut menjadi perbincangan antara lain disebabkan karena dalam kenyataannya di masyarakat suatu perkawinan banyak yang berakhir dengan suatu perceraian dan tampaknya hal itu terjadi dengan cara yang mudah. Bahkan adakalanya banyak terjadi perceraian itu karena perbuatan kesewenang-wenangan dari pihak laki-laki. Sebaliknya itu, dalam hal seorang istri yang merasa terpaksa untuk “bercerai” dengan suaminya, tidaklah semudah seperti yang dapat dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya sehingga sering pula terjadi seorang istri masih berstatus sebagai seorang istri tapi kenyataannya tidak merasakan lagi dirinya sebagaimana layaknya seorang istri.

Maka boleh dikata, bahwa masalah perceraian inilah salah satu sebab yang mendorong untuk diciptakannya Undang-Undang Perkawinan, di antara sebab yang lain. Dengan maksud untuk mempersulit terjadinya perceraian itu maka di tentukanlah, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.¹² Seiring dengan itu ditentukan pula bahwa perceraian hanya mungkin dengan salah satu alasan seperti di sebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 ayat 2 dan Peraturan Pelaksanaannya Pasal 19, menyebutkan sebagai berikut :

¹¹ *Ibid.*, hlm. 33

¹² *Ibid.*, hlm. 36

- 1.1 Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 1.2 Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- 1.3 Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 1.4 Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- 1.5 Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami / istri;
- 1.6 Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Seiring dengan itu ditentukan pula bahwa perceraian hanya mungkin dengan salah satu alasan seperti di sebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya, yang harus dilaukan di depan pengadilan.¹³ Peradilan Agama sebagai salah satu pilar kekuasaan kehakiman mempunyai tugas dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara tertentu berdasar hukum islam. Kewenangan Peradilan Agama terkait yurisdiksi Peradilan Agama sebagaimana yang ditegaskan dalam BAB III tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang dirinci dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa :

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah,

¹³ *Ibid.*, hlm. 37

Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam.”¹⁴

Pengertian hukum acara Peradilan Agama tidak ditentukan suatu definisi, namun dalam Pasal Pasal 54 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 di jelaskan “Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.” Dengan demikian hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di peradilan umum.¹⁵ Sehingga Pengadilan Agama dalam menangani perkara-perkara yang diajukan kepadanya telah mempunyai dasar dan pegangan yang pasti serta bersifat menyeluruh dan seragam, tidak lagi meraba-raba dan tercerai berai dalam peraturan yang berbeda-beda antara pengadilan di satu daerah dengan daerah yang lainnya.¹⁶

Prosedur perceraian bagi golongan Indonesia khususnya agama islam diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan bahwa :

- (1) Seorang suami yang beragama islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyasikan ikrar talak;
- (2) Permohonan sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon;

¹⁴ H.M Sutomo, *Membumikan Hukum Acara Pengadilan Agama Di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 2016, hlm. 2

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 7

¹⁶ Taufiq Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia* (Bandung : Alumni, 2003), 125.

- (3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon;
- (4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat di luar negeri, maka permohonan di ajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka di langsung atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
- (5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat di ajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak di ucapkan;

Sementara itu dalam Pasal 67 juga menyebutkan bahwa permohonan sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 66 di atas memuat :

- 1.1 Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon yaitu suami dan termohon yaitu istri
- 1.2 Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.

Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut bentuk perceraian pada prinsipnya ditentukan oleh faktor tempat kediaman dari hal ini tidak menutup kemungkinan apabila telah terjadi perpecahan dalam suatu rumah tangga, di mana antara suami istri telah hidup secara terpisah berbeda wilayah yuridiksinya. Melihat gugatan yang telah diajukan oleh pemohon, maka pihak termohon akan dipanggil oleh Jurusita Pengganti agar menghadap dipersidangan di Pengadilan Agama, namun tidak menutup kemungkinan bahwa termohon yang telah dipanggil secara patut sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak pernah menghadap di persidangan dan tanpa mengajukan perlawanan dalam bentuk sanggahan atau eksepsi. Bahkan pihak termohon mengajukan gugatan sendiri kepada Pengadilan Agama yang wilayah yuridiksinya meliputi tempat tinggal sendiri, sehingga kedudukannya menjadi pihak penggugat.

Terhadap perkara yang telah diajukan oleh masing-masing pihak baik pihak Pemohon atau Termohon di pengadilan yang berbeda, sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka pihak pengadilan

tetap memeriksa dan menyelesaikan perkara tersebut, sehingga terjadilah proses perkara antara pihak yang sama dan obyek yang sama pula, yaitu perceraian dan berakhir pula dengan dua putusan hasil produk dari dua Pengadilan yang berbeda yuridiksinya. Disatu pihak Pengadilan Agama yang menerima permohonan cerai talak dari pihak suami dan memutus perkara tersebut hingga hakim mengabulkan pihak Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap istrinya sebagai Termohon, dan di sisi lain Pengadilan Agama yang menerima perkara cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri dan diperiksa hingga diputus cerai.

Dari dua produk putusan tersebut, setelah masing-masing putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka salah satu kekuatan putusan pengadilan agama tersebut berubah menjadi putusan dalam arti negatif, karena pengulangan dari putusan dengan obyek dan subyek yang sama itu tidak akan mempunyai akibat hukum dan kedua putusan itu disebut ekseptio res judicata. Dari permasalahan tersebut, hal ini pun telah terjadi pada Pengadilan Kabupaten Agama Kabupaten Kediri dan Pengadilan Agama Blitar. Di mana pada kasus perceraian yang telah diajukan dan sudah diputus pada pengadilan tingkat pertama oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor perkara (1596/Pdt.G/2000/PA.Kab.Kdr) diajukan kembali oleh pihak Termohon (penggugat) dengan obyek yang sama dan telah diputus di Pengadilan Blitar dengan nomor perkara (2322/Pdt.G/2012/PA.BL)

Sehingga dalam ranah hukum perdata, asas ekseptio res judicata ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat ekseptio res judicata. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya.¹⁷

¹⁷ <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl3223/apa-syarat-suatu-gugatan-dinyatakan-nebis-in-idem>, Akses pada tanggal 15 September 2018

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah apakah putusan verstek hakim terhadap perkara perceraian Nomor 1596/Pdt.G/ 2000/PA.Kab.Kdr dan Nomor 2322/Pdt.G/2012/PA.BL sudah memenuhi unsur *ekseptio res judicata* serta bagaimana kekuatan hukum *ekseptio res judicata* perkara perceraian dengan Nomor 1596/Pdt.G/2000/PA.Kab.Kdr dan Nomor 2322/Pdt.G/2012/PA.BL ditinjau dari sistem peradilan di Indonesia.

3. Tujuan Penelitian

Untuk mengkaji secara mendalam putusan verstek hakim terhadap perkara perceraian Nomor 1596/Pdt.G/ 2000/PA.Kab.Kdr dan Nomor 2322/Pdt.G/2012/PA.BL sudah memenuhi unsur *ekseptio res judicata* serta menganalisa kekuatan hukum *ekseptio res judicata* perkara perceraian dengan Nomor 1596/Pdt.G/2000/PA.Kab.Kdr dan Nomor 2322/Pdt.G/2012/PA.BL ditinjau dari sistem peradilan di Indonesia.

4. Metode Penelitian

Mengenai permasalahan putusan *ekseptio res judicata* digunakan metode yuridis normatif, yang mana metode yuridis normati ini hendak mengadakan analisis terhadap permasalahan melalui norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum.¹⁸ Dari ungkapan konsep tersebut jelas bahwa yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna yang berada di balik bahan hukum.¹⁹

Mengenai hal ini yang akan diteliti yakni terkait putusan yang terjadi di pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan putusan pengadilan Agama Blitar yang selanjutnya mengkaji unsur-unsur dalam putusan serta mengkaji

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-6, Malang : Bayumedia Publishing, 2012, hlm 4

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka cipta, 2002, hlm. 23

penyebab perkara perceraian tersebut hingga timbul putusan *ekseptio res judicata*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Pendekatan lainya yang dilakukan peneliti adalah menggunakan pendekatan perbandingan yakni studi membandingkan putusan dari waktu tertentu dengan putusan dari waktu yang lain untuk masalah yang sama²⁰, seperti yang terjadi pada putusan di pengadilan agama Kabupaten Kediri pada tahun 2000 dan pengadilan agama Blitar pada tahun 2012.

Sesuai dengan metode penelitian normatif yang berarti penelitian hukum kepustakaan.²¹ Teknik inventaris bahan hukum yaitu teknik pengumpulan seluruh bahan hukum dari berbagai literatur baik dari Perundang-Undangan, buku-buku, jural maupun media-media online.

5. Pembahasan dan Hasil Penelitian

5.1 Putusan Verstek Hakim Terhadap Perkara Perceraian Nomor 1596/Pdt.G/2000/PA.Kab. Kdr di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Nomor 2322/Pdt.G/2012/PA.BL di Pengadilan Agama Blitar

Pokok masalah setelah terjadinya perkawinan adalah hubungan antara suami dengan istri, terutama yang menyangkut soal hak dan kewajiban.²² Suatu permasalahan dalam pernikahan antara seorang suami dan istri bisa diatasi dengan bantuan konseling, asalkan kedua pasangan tersebut menyepakatinya. Jika pasangan menikah memutuskan mencari bantuan konseling, ini menunjukkan adanya keinginan yang kuat untuk tetap menjaga komitmen hubungan pernikahan. Tugas dari konseling ini adalah:

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 173

²¹ *Ibid.*, hlm. 23

²² K. Wantjik Saleh, *Op., Cit*, hlm. 33

- 5.1.1 Menjadi mediator yang adil bagi pasangan yang menikah (objektif).
- 5.1.2 Menggali sumber konflik dalam pernikahan baik suami maupun istri.
- 5.1.3 Meningkatkan komunikasi yang tujuannya untuk agar bisa saling
- 5.1.4 Menyampaikan perasaan yang menimbulkan isu tidak sepamahaman.
- 5.1.5 Mencapai kesepakatan artinya pernikahan tersebut membutuhkan kesadaran bersama dan berniat untuk memupuk kembali hubungan.²³

Hak dan kedudukan yang seimbang ini dibarengi dengan suatu kewajiban yang sama pula untuk membina dan menegakan rumah tangga yang diharapkan akan menjadi besar dari susunan masyarakat. Hal yang lainnya adalah dalam hal melakukan perbuatan hukum, suami dan istri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum bahkan diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan apabila salah satu pihak melalaikan kewajibanya untuk mencari keadilan (putusan).²⁴

Menurut Drs. H.A. Mukti Arto, SH. Memberi definisi terhadap putusan, bahwa : "Putusan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan. Putusan hakim atau yang lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan adalah merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh para pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa yang dihadapi, dengan putusan hakim akan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi."²⁵

²³<https://nasional.kompas.com/read/2010/08/24/15270522/konseling.untuk.mengatasi.konflik.pernikahan>, diakses pada tanggal 12 maret 2019

²⁴ K. Wantjik Saleh, *Op., Cit*

²⁵ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004, hlm. 124

Hal ini dapat dilihat dari kedua putusan *verstek* yang masing-masing diajukan oleh suami dan istri. Pertama adalah gugatan yang diajukan oleh suami (Pemohon) hingga diputusan *verstek* juga oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Nomor 1596/Pdt.G/2000/PA.Kab.Kdr dengan duduk perkaranya sebagai berikut:

- 5.1.1 Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon secara sah menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan telah terdaftar dalam register nikah KUA. Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Nomor : 151/06/VII/1999 Tanggal 09 Juli 1999;
- 5.1.2 Bahwa sudah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup secara bersama dirumah orang tua Termohon selama 1 bulan. Kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon selama 4 bulan dan terakhir pindah kerumah sendiri selama 6 bulan dalam keadaan baik dan dikaruniani 1 orang anak;
- 5.1.3 Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Desember 1999 dengan seijin Termohon, Pemohon pergi bekerja ke Malaysia selama 6 bulan;
- 5.1.4 Bahwa Pemohon pulang kerumah orang tuanya sendiri dengan hingga kini telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya.

Keterangan tabambahan yang sama disampaikan oleh para saksi I dan saksi II dari pihak pemohon :

- 5.1.1 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak akur dan sering cekcok serta sudah lama pisah selama 5 bulan bahkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak kembali kepada Pemohon hingga sekarang;
- 5.1.2 Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu.

Hasil putusan hakim berbunyi :

- 5.1.1 Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- 5.1.2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
- 5.1.3 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Sholehah bin Sapari) untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap termohon (Nuryanah/Nurjanah binti Parnu) dipersidangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Yang kedua adalah gugatan yang diajukan oleh istri hingga diputusan oleh Pengadilan Agama Blitar dengan Nomor 2322/Pdt.G/2012/ PA.BL dengan duduk perkaranya sebagai berikut :

- 5.1.1 Bahwa pada tanggal 09 Juli 1999 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 151/06/VII/1999 Tanggal 09 Juli 1999;
- 5.1.2 Setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 4 bulan dan terakhir pindah ke rumah sendiri selama 6 bulan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta dikaruniai 1 orang anak;
- 5.1.3 Kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2000 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5.1.4 Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih pada bulan juli tahun 2000, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan pulang kerumah orang tua tergugat sendiri sampai sekarang telah hidup terpisah selama 12 tahun.

Diperkuat dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi I dan Saksi II dari pihak Penggugat bahwa :

- 5.1.1 Bahwa saksi tahu Penggugat dan tergugat suami istri sah, semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5.1.2 Bahwa saksi tahu Penggugat dan tergugat suami istri sah, semula rukun dan harmonis, namun sekarang telah berpisah selama 12 tahun.

Hasil putusan hakim berbunyi :

- 5.1.1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
- 5.1.2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
- 5.1.3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Sholehah bin Sapari) terhadap Penggugat (Nuryanah/Nurjanah binti Parnu).

Putusan yang dijatuhkan hakim dalam perkara diatas merupakan putusan *verstek* setelah dipenuhinya syarat-syarat sebagai berikut sesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR (*Herziene Inlandsche Reglement*) /Pasal 149 RBg (*Reglement voor de Buitengewesten*) :

- 5.1.1 Tergugat atau para tergugat tidak datang pada hari sidang pertama yang telah ditentukan;
- 5.1.2 Tergugat atau para tergugat tersebut tidak mengirim wakil/kuasa yang sah untuk menghadap.
- 5.1.3 Tergugat atau para tergugat telah dipanggil dengan patut Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum.²⁶

Dalam pemeriksaan pada perkara tersebut dilakukan dengan pemeriksaan materi perkara secara sepihak tanpa hadirnya tergugat (pemeriksaan secara *verstek*), maka harus melalui putusan sela. Akibat dari putusan sela tersebut adalah :

²⁶ H. Purwosusilo, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Jakarta, Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2014, hlm. 73

5.1.1 Pemeriksaan perkara dilakukan tanpa hadirnya tergugat.

5.1.2 Tergugat tidak dipanggil lagi sampai perkara putus, karena berdasarkan putusan sela pemeriksaan dilakukan secara *verstek*.²⁷

Setelah peneliti mengkaji secara mendalam dapat diketahui bahwa kedua putusan *verstek* tersebut sudah memenuhi unsur *ekseptio res judicata* dengan hasil perbandingan berikut :

Putusan Nomor 1596/Pdt.G/2000/PA.Kab.Kdr	Putusan Nomor 2322/Pdt.G/2012/PA.BL
1. Obyek tuntutan yaitu perceraian dimana pihak pemohon di beri izin untuk ikrar talak satu terhadap termohon	1. Obyek tuntutan yaitu perceraian dimana pihak penggugat menjatuhkan talak satu ba'in sughro kepada tergugat
2. Alasan yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus	2. Alasan yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus
3. Para pihak yaitu Pemohon bernama Sholehah bin Sapari melawan Termohon Nuryanah / Nur Janah binti Parnu	3. Para pihak yaitu Penggugat bernama Nuryanah / Nur Janah binti Parnu melawan Tergugat Sholehah bin Sapari

Berdasarkan hasil analisa tersebut tentu dapat dipastikan bahwa kedua putusan tersebut mengandung unsur *ekseptio res judicata*. Persyaratan suatu sengketa yang dikenai asas *ekseptio res judicata* adalah pihak yang digugat harus sama. Apabila pihak-pihak yang bersengketa tersebut sama dan sengketa tersebut sudah pernah di putus oleh pengadilan dan putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sengketa tersebut dapat dikenai asas *ekseptio res judicata*.²⁸ Selain yang terdapat pasal tersebut bila ditinjau dari syarat-syaratnya

²⁷ H.M Anshary, *Hukum Acara perdata pengadilan agama dan mahkamah syar'iyah*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 105

²⁸ Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm. 92-93

ekseptio res judicata maka kedua produk putusan Pengadilan Agama tersebut telah memenuhinya :

- 5.1.1 Objek tuntutan sama, bahwa objek atau masalah dari gugatan terdahulu sama dengan objek/masalah yang digugat sekarang;
- 5.1.2 Alasan yang sama, bahwa dasar dari gugatan yang telah di vonis dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum pasti, adalah sama dengan alasan gugatan yang diajukan kemudian;
- 5.1.3 Subjek gugatan yang sama, yaitu para pihak dalam perkara tersebut, yakni pihak penggugat dan pihak tergugat. Subjek dalam gugatan yang berasas *ekseptio res judicata* apabila pihak penggugat dulu dan sekarang adalah sama dan pihak tergugatnya juga demikian.²⁹

Namun setelah peneliti mengamati dalam putusan tersebut perkara yang terjadi hingga mengakibatkan munculnya *eksetio res judicata* ini disebabkan karena kedua belah pihak antara suami dan istri tidak berjumpa lama atau berpisah di berbeda wilayah yuridiksi sehingga masing-masing pihak suami maupun istri ingin mengajukan perceraianya dengan secepatnya untuk memperoleh akta cerai padahal disisi lain masing-masing pihak juga sama-sama tidak mengetahui bahwa mereka berupaya untuk mengajukan perceraianya tanpa diketahui oleh pihak suami maupun istri.

Selain temuan tersebut peneliti juga mengamati bahwa putusan yang sama dengan nomor yang berbeda ini adalah dari pihak lembaga peradilan agama yang kurang teliti dan cermat dalam menangani kasus *eksetio res judicata*, padahal secara jelas diterangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara dengan asas *eksetio res judicata* yang berbeda lingkungan peradilan yakni sebagai berikut :

²⁹ Darwan Prints, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Cet. Ke 3 revisi Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 71-72

- 5.1.1 Panitera pengadilan yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pengadilan dimana perkara tersebut diputus;
- 5.1.2 Melaporkan kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan adanya perkara yang berkaitan dengan *eksetio res judicata*.

Sehingga dengan adanya putusan *ekseptio res judicata* ini tentu akan sangat merugikan bagi para pihak yang ingin mencari keadilan karena tujuan hukum acara perdata dalam memberlakukan asas ini yaitu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap diri seseorang agar tidak dapat dituntut dan disingkirkan kembali dalam peristiwa yang sama dan yang sebelumnya telah pernah diputus dan juga menghindari agar pemerintah tidak secara berulang-ulang memeriksa perkara yang telah pernah diperiksa sebelumnya yang pada akhirnya menimbulkan beberapa putusan yang berbeda-beda.³⁰

5.2 Kekuatan Hukum *Ekseptio Res Judicata* Perkara Perceraian Nomor 1596/Pdt.G/2000/PA.Kab.Kdr dan Nomor 2322/Pdt.G /2012/PA.BL Ditinjau dari Sistem Peradilan di Indonesia

Suatu perkara harus diselesaikan melalui proses peradilan, dalam hal ini hakim tidak hanya berfungsi dan berperan memimpin jalannya persidangan, sehingga para pihak yang berperkara menaati aturan main sesuai dengan tata tertib beracara yang digariskan hukum acara. Akan tetapi, hakim juga berfungsi bahkan berkewajiban mencari dan menemukan hukum objektif atau materil yang akan diterapkan memutus perkara yang disengketakan para pihak.³¹

Berkaitan dengan suatu putusan dalam peradilan agama selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau berbuat sesuatu atau untuk melepaskan sesuatu,

³⁰ <https://www.suduthukum.com/2017/07/tujuan-asas-nebis-in-idem.html?m=1>, diakses pada tanggal 8 Maret 2019

³¹ H.Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media Group, hlm. 97-98

atau menghukum sesuatu. Jadi perintah dari pengadilan ini, jika tidak dituruti dengan suka rela, dapat dipertintahkan untuk dilaksanakan secara paksa yang disebut eksekusi.³² Putusan yang diucapkan dipersidangan (*uitpraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*) sehingga dalam proses pembacaan putusan pengadilan sebelum putusan dibacakan, konsep putusan harus sudah selesai dibuat. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya perbedaan putusan antara yang tertulis dan yang diucapkan oleh hakim dipersidangan. Jika ditemukan bahwa ada perbedaan antara isi putusan yang tertulis dan yang diucapkan maka putusan yang sah adalah yang diucapkan.³³

Apabila para pihak sudah bulat menyerahkan kepada hakim terhadap perkaranya itu, maka pihak-pihak itu harus tunduk dan patuh kepada putusan yang telah dijatuhkan.³⁴ Melihat kedua putusan antara putusan Pengadilan Kabupaten Kediri Nomor 1596/Pdt.G/2000/PA.Kab.Kdr dan putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2322/Pdt.G/2012/PA.BL merupakan putusan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat karena dari putusan tersebut sudah tidak ada upaya-upaya hukum lagi yang diajukan seperti upaya hukum banding maupun upaya hukum kasasi oleh penggugat dan tergugat.

Untuk mencapai suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap maka harus melalui ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan dalam sistem peradilan di Indonesia, Ada yang perlu diperhatikan dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu sistem peradilan yang berlaku secara umum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 118 HIR / 142 RBg dan ada juga yang berlaku secara khusus, yakni berlaku di lingkungan peradilan agama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana mengalami perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal 66 Undang-Undang

³² H. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Edisi Baru), Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 199-200

³³ H. Zulkarnaen, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, Bandung : CV Pustaka Setia, hlm. 306-307

³⁴ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia*, Jakarta, Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008, hlm. 348

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak mengalami perubahan mengatur tentang masalah cerai talak yang diajukan oleh seorang suami (Pemohon) terhadap istrinya (Termohon) :

- 5.2.1. Seorang suami beragama islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyasikan ikrar talak;
- 5.2.2. Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang telah ditentukan bersama tanpa ijin pemohon;
- 5.2.3. Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon;
- 5.2.4. Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Berdasarkan penjelasan tersebut bila ditinjau dengan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1596/Pdt.G/2000/PA.Kab.Kdr, dapat disimak pengajuan yang dilakukan oleh pihak Pemohon (suami) sudah sesuai isi putusan yakni : “Bahwa Pemohon pulang kerumah orang tuanya sendiri dengan hingga kini telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya”. Kesimpulan yang diambil dari peraturan Pasal 66 dan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1596/Pdt.G/2000/ PA.Kab.Kdr diatas, adalah sudah sesuai dimana pihak pemohon (suami) yang mengajukan gugatannya kepada pengadilan Agama Kabupaten Kediri berdasarkan tempat kediaman termohon kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang telah ditentukan bersama tanpa ijin pemohon maka gugatan diajukan pada tempat kediamannya pemohon.

Kemudian dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak mengalami perubahan mengatur tentang masalah cerai gugat yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya :

- 5.2.1. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin tergugat;
- 5.2.2. Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;
- 5.2.3. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatannya diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada pengadilan jakarta pusat.³⁵

Apabila ditinjau dari putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2322/Pdt.G/2012/PA.BL maka dapat dibuktikan bahwa pengajuan yang dilakukan oleh pihak penggugat (istri) sudah sesuai berdasarkan muatan yang terdapat dalam putusan berbunyi :

“Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih pada bulan juli tahun 2000, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan pulang kerumah orang tua tergugat sendiri sampai sekarang telah hidup terpisah selama 12 tahun”.

Hasil putusan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak mengalami perubahan ini yakni Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama

³⁵ Ahmad Mujahidin, *Op, Cit.*, hlm. 134-135

tanpa ijin tergugat. Sebelum diadakannya suatu persidangan, salah satu fungsionaris yang ikut berperan dalam penanganan mekanisme serta organisme lembaga peradilan adalah pejabat yang biasa disebut juru sita. Juru sita adalah pegawai negeri yang diangkat oleh pemerintah untuk melakukan tugas kejurusitaan di Pengadilan Agama dimana ia bertugas.³⁶

Kewajiban juru sita melakukan pemanggilan dengan surat panggilan (*Relaas*) yang mana relaas dikategorikan sebagai akta otentik. Sebagai akta otentik, apa yang termuat dalam relaas harus dianggap benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.³⁷ Melihat dari putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Nomor 1596/Pdt.G/2000/PA.Kab.Kdr, dalam putusan tersebut dapat dilihat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah putusan *verstek*, karena tidak hadirnya pihak Termohon dalam persidangan, bila dikaji secara mendalam putusan *verstek* tersebut sudah memenuhi syarat-syarat berdasarkan Pasal yang telah disebutkan yakni 125 ayat 1 HIR (*Herziene Inlandsche Reglement*) /Pasal 149 RBg (*Reglement voor de Buitengewesten*). Serta mengenai pemeriksaan perkaranya juga dilakukan dengan acara *verstek* yaitu tanpa hadirnya pemohon dalam persidangan, disebutkan dalam putusan Nomor 1596/Pdt.G/2000/PA.Kab.Kdr bahwa : “Termohon telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap persidangan” dan “Mengabulkan permohonan pemohon dengan *verstek*”.³⁸

Kemudian putusan perkara Nomor 2322/Pdt.G/2012/PA.BL di Pengadilan Agama Blitar, maka dapat diketahui bahwa prosedur dalam persidangan termasuk dalam perihal acara istimewa, karena pada hari sidang yang telah ditentukan untuk mengadili perkara tersebut pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan. Hal ini dipertegas dalam putusan Pengadilan Agama Blitar bahwa : “Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir” dan “Mengabulkan

³⁶ A. Ridwan Halim, *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 164

³⁷ H.M Anshary, *Op., Cit.*, hlm. 57

³⁸ Penetapan Nomor 1596/Pdt.G/2000/PA.Kab.Kdr, hlm. 1

gugatan penggugat dengan *verstek*".³⁹ Untuk ruang lingkup peradilan ada yang disebut penetapan yakni pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh majelis hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan suatu perkara permohonan.⁴⁰

Penyerahan akta cerai merupakan tahap akhir dari proses peradilan di samping pelaksanaan putusan hakim, karena proses sebagaimana berlaku pada peradilan umum serta administrasi peradilan agama. Penyerahan salinan putusan, penetapan dan akta cerai kepada pihak-pihak bersangkutan yang mana dalam hal ini merupakan tugas dari pada panitera. Penyerahan akta cerai dipengadilan agama ini setelah perkara berkekuatan hukum tetap artinya setelah diputus oleh hakim para pihak tidak ada upaya-upaya hukum lagi.⁴¹

Di dalam pasal 134 Rv (*Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering*) telah dijelaskan bahwa tindakan penolakan terhadap penggunaan akta cerai hasil dari pada putusan ulang adalah sebagai konsekuensi dari salah satu asas bahwa hakim tidak boleh memutus suatu perkara yang pernah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama serta mengenai pokok sengketa yang sama, sehingga ulangan tindakan ini mempunyai akibat hukum. Terhadap putusan *ekseptio res judicata* akan diketahui oleh pegawai pencatat nikah dengan berdasarkan adanya salinan putusan yang karena wajib dikirim oleh pihak panitera sesuai dengan ketentuan dalam pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 :

5.2.1. Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi

³⁹ Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2322/Pdt.G/2012/PA.BL, hlm. 6

⁴⁰ H. Zulkarnaen, *Op., Cit*, hlm. 317-318

⁴¹ Khairul Akmal, *Pelaksanaan Tugas Panitera Dalam Pemeberian Akta Cerai Di Pengadilan Agama Bangkinang (Tinjauan Terhadap Pasal 84 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998)*, Skripsi Hukum, 2011, Hlm. 56

tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

5.2.2. Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah pegawai pencatat nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh pegawai pencatat nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan.

Maka oleh karena itu pegawai pencatat nikah pasti akan mengetahui bahwa perkara tersebut telah terjadi putusan ulang, dan apabila Pegawai Pencatat Nikah telah mengetahuinya maka penggunaan akta cerai yang telah dikeluarkan oleh pihak Panitera Pengadilan Agama harus ditolak dan menyatakan bahwa akta cerai tersebut tidak berfungsi sebagai pembuktian, akan tetapi yang berfungsi adalah akta cerai yang dikeluarkan berdasarkan putusan terdahulu. Sedangkan agar pegawai pencatat nikah bisa mengetahui putusan manakah yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yaitu dengan cara melihat hari dan tanggal kapan Hakim menjatuhkan putusan itu yang tercatat pada alenia akhir dari bentuk keseluruhan putusan tersebut.

Hakim dalam mengambil suatu putusan terhadap perkara yang diperiksa diharapkan menghasilkan suatu keadilan bagi para pihak atas kepentingannya yang diminta untuk diperiksa dan diputus oleh hakim tersebut.⁴² Karena hakim mempunyai kewenangan menentukan aturan yang mana yang harus dipakai untuk menyelesaikan suatu kasus, jika tidak ditemukan hukum yang mengatur kasus itu, barlakulah prinsip *judge*

⁴² Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm.

made law (hakim membuat hukum). Hal ini dilakukan demi terciptanya kepastian hukum dan kepastian keadilan.⁴³

6. Kesimpulan

Putusan *Verstek* Hakim Terhadap Perkara Perceraian Nomor 1596/Pdt.G/2000/PA.Kab. Kdr di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Nomor 2322/Pdt.G/2012/PA.BL di Pengadilan Agama Blitar sudah memenuhi unsur-unsur *ekseptio res judicata* dimana unsur-unsur tersebut memuat obyek yang sama, alasan yang sama, para pihak yang sama tentu dalam hal ini bertentangan dengan pasal 1917 BW. Namun dalam realita justru perkara yang sering terjadi hingga mengakibatkan munculnya *eksetio res judicata* ini disebabkan karena kedua belah pihak antara suami dan istri tidak berjumpa lama atau berpisah di berbeda wilayah yuridiksi sehingga masing-masing pihak suami maupun istri ingin mengajukan perceraianya. Oleh sebab itu dengan adanya putusan *ekseptio res judicata* tentu akan sangat merugikan bagi para pihak yang ingin mencari keadilan karena tujuan hukum acara perdata dalam memberlakukan asas ini yaitu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap diri seseorang agar tidak dapat dituntut kembali dalam peristiwa yang sama dan yang sebelumnya telah pernah diputus.

Kekuatan hukum dalam *ekseptio res judicata* dalam perceraian dengan Nomor 1596/Pdt.G/2000/PA.Kab. Kdr di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Nomor 2322/Pdt.G/2012/PA.BL di Pengadilan Agama Blitar apabila ditinjau dari sistem peradilan di Indonesia berkesimpulan bahwa prosedur dan pengajuan yang dilakukan oleh pihak suami maupun istri adalah sudah sesuai dengan prosedur hukum acara istimewa yaitu *verstek* (tanpa dihadirnya salah pihak dalam persidangan), kemudian apabila suatu putusan sudah dijatuhkan berkuatan hukum tetap maka terhadap akta cerai dari hasil putusan *ekseptio res judicata* dinyatakan tertolak sebagai konsekuensi dari salah satu asas bahwa hakim tidak boleh memutus suatu perkara yang pernah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama serta mengenai pokok

⁴³ Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012, Hlm. 66

sengketa yang sama, sehingga tindakan ini mempunyai akibat hukum. Apabila Pegawai Pencatat Nikah telah mengetahuinya maka penggunaan akta cerai yang telah dikeluarkan oleh pihak Panitera Pengadilan Agama harus ditolak dan menyatakan bahwa akta cerai tersebut tidak berfungsi sebagai pembuktian, akan tetapi yang berfungsi adalah akta cerai yang dikeluarkan berdasarkan putusan terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia*, Jakarta, Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006
- A. Ridwan Halim, *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2005
- Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlailawati, Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana & Ekonomi*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013
- Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989
- Darwan Prints, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Cet. Ke 3 revisi Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014
- H.M Anshary, *Hukum Acara perdata pengadilan agama dan mahkamah syar'iyah*, Bandung : Mandar Maju
- H.M Sutomo, *Membumikan Hukum Acara Pengadilan Agama Di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 2016
- H. Purwosusilo, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Jakarta, Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2014
- H. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1994
- H. Zaeni Asyadie, dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013

- H.Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Jakarta : Prenada Media Group
- H. Zulkarnaen, Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia, Bandung : CV Pustaka Setia
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-6, Malang : Bayumedia Publishing, 2012
- Khairul Akmal, Pelaksanaan Tugas Panitera Dalam Pemeberian Akta Cerai Di Pengadilan Agama Bangkinang (Tinjauan Terhadap Pasal 84 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998), Skripsi Hukum, 2011
- K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1976
- Mr. Dr. L.J Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1996, hlm. 41
- Mr.J Van Kan dan Mr. J.H Beekhuis, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia : PT.Pembangunan, 1911
- Moh. Taufik Makarao, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, Jakarta : Rineka Cipta, 2004
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005
- Sarwono, Hukum Acara Perdata, Jakarta : Sinar Grafika, 2014
- Soejono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Ed-1, Cet 1, Jakarta : Rajawali Pers, 2008
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986
- Sophar Maru Hutagalung, Praktik Peradilan Perdata, Jakarta : Sinar Grafika, 2010
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta : Rineka cipta, 2002
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung : Alfabeta, 2011
- Taufiq Hamami, Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia (Bandung : Alumni, 2003)

Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga,
Jakarta : Sinar Grafika, 2011

2. Peraturan perundang-undangan

Penetapan Nomor 1596/Pdt.G/2000/PA.Kab.Kdr

Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2322/Pdt.G/2012/PA.BL

3. Media Online

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl3223/apa-syarat-suatu-gugatan->

[dinyatakan-ne-bis-in-idem](#), Akses pada tanggal 15 September 2018

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/deduksi> akses 2 Mei 2019

<https://nasional.kompas.com/read/2010/08/24/15270522/konseling.untuk.men>

[gatasi.konflik.pernikahan](#), diakses pada tanggal 12 maret 2019

<https://www.suduthukum.com/2017/07/tujuan-asas-nebis-in-idem.html?m=1>,

diakses pada tanggal 8 Maret 2019